



Badan Kepegawaian Daerah

Jl. Basuki Rahmat Timur No.1 63314 (0351) 897099

Pemerintah Kab. Magetan / Badan Kepegawaian Daerah

Penerbitan Kartu Pegawai Negeri Sipil

No. SK :

Persyaratan

1. SK Pangkat Terakhir (legalisir)
2. Foto copy SK PNS (legalisir)
3. Foto copy SK CPNS (legalisir)
4. Foto copy STTPL Yang (legalisir)
5. Foto Hitam Putih 2 x 3 (2 lembar) / berwarna
6. Masing-masing rangkap 2

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. PNS mengajukan berka persyaratan Karpeg dilengkapi surat pengantar dari Dinas / Instansi masing-masing
2. Pemberi Pelayanan (BKD) memverifikasi berkas dimaksud , apabila berkas tidak lengkap harus dilengkapi terlebih dahulu
3. Setelah berkas Karpeg dikirim Ke BKN dan apabila telah selesai penerbitannya, maka pemberi pelayanan mengambil ke BKN
4. Karpeg Diverifikasi dahulu oleh pemberi pelayanan untuk memudahkan pelayanan kepada penerima pelayanan
5. Karpeg diserahkan kepada penerima pelayanan

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan sifatnya menghimpun dan mengusulkan persyaratan Karpeg dari PNS dan Penerbitannya di Badan Kepegawaian Negara (BKN), diperkirakan selesai dalam waktu kurang / lebih 1 bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Badan Kepegawaian Daerah

Jl. Basuki Rahmat Timur No.1 63314 (0351) 897099

Pemerintah Kab. Magetan / Badan Kepegawaian Daerah

Produk Pelayanan

1. Kartu Pegawai (KARPEG)

Pengaduan Layanan

Pelayanan informasi kepada penerima pelayanan dapat langsung menghubungi pemberi pelayanan / petugas teknis yang membidangi melalui telepon atau datang ke Badan Kepegawaian Daerah Kab. Magetan dan disediakan Kotak Pengaduan Pelayanan